

## **Epistemologi Bayani Tentang Childfree Di Indonesia**

**Mochammad Sayyid Abdulloh<sup>1</sup>, Achmad Khudori Soleh<sup>2</sup>, Wahyu<sup>3</sup> Ahmad Dzulfikar Sayyidin Panatagama<sup>4</sup>,**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: <sup>1</sup> 220201220023@student.uin-malang.ac.id

<sup>2</sup> khudorisoleh@pps.uin-malang.ac.id

<sup>3</sup> 220201220016@student.uin-malang.ac.id

<sup>4</sup> dzulfikarsayyidin@gmail.com

**Abstrak:** Artikel ini membahas tentang epistemologi bayani tentang childfree di Indonesia, epistemologi bayani merupakan pemikiran khas orang arab yang menekankan teks (nash) secara langsung atau tidak langsung. Tujuan artikel ini untuk memberikan pemahaman terkait konsep childfree di Indonesia dari epistemologi bayani. Obyek penelitian ini adalah epistemologi bayani tentang childfree di Indonesia, yang secara spesifik meneliti childfree di Indonesia. Metode penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Pustaka (library research), karena sumber datanya hanya bersal dari bahan-bahan tulisan yang di publikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang dianggap representative dan relevan. Hasil penelitian ini memberikan pandangan diantaranya : (1) Epistemologi bayani adalah pemikiran yang menekankan terhadap teks, sumber bayani adalah al-Qur'an dan hadist. (2) fenomena childfree di indonesia di sebabkan ada bebreapa faktor, faktor lingkungan hidup, filosofis, pribadi, ekonomi, medis. (3) di dalam al-Qur'an, Hadist ataupun UU di Indonesia memang tidak dijelaskan hukum childfree, dan juga tidak dijelaskan dalam ayat-ayat Al-qur'an manapun, hanya menjelaskan anjuran untuk memiliki anak bagi seseorang yang telah menikah, karena itu merupakan fitrah manusia.

**Kata Kunci:** Epistemologi bayani, Hukum Islam, childfree di Indonesia

**Abstrak:** This article discusses the epistemology of bayani about childfree in Indonesia, bayani epistemology is a typical thought of Arabs who emphasize the text (nash) directly or indirectly. The purpose of this article is to provide an understanding of the concept of childfree in Indonesia from the epistemology of bayani. The object of this research is the epistemology of bayani about childfree in Indonesia, which specifically examines childfree in Indonesia. This research is included in the category of library research, because the source of the data is only based on written materials published in the form of books, magazines, journals and other sources deemed representative and relevant. The results of this study provide views including: (1) Epistemology bayani is a thought that emphasizes text, bayani sources are the Qur'an and hadith.. (2) The phenomenon of childfree in Indonesia is caused by several factors, environmental, philosophical, personal, economic, medical factors. (3) In al-Qur'an, Hadist or UU in Indonesia it is not explained the law of childfree, nor is it explained in any verse of the Qur'an, only explaining the advice to have children For someone who is married, because it is human nature.

**Keywords:** Epistemology bayani, Islamic law, childfree in indonesian

### **Pendahuluan**

Dalam beberapa tahun terakhir fenomena childfree semakin menjadi perbincangan di kalangan masyarkat, karena mereka semakin sering meihat di sosmed atau mereka sering membaca di dalam artikel-artikel yang membahas tentang alasan-alasan seseorang yang memilih jalan childfree, sehingga mereka tercuci otaknya sampai banyak yang mengikuti hal tersebut, dalam pandangan masyarkat alasan seseorang childfree mungkin sedikit masuk akal, tapi mereka tidak

mempertimbangkan konsekuensi childfree. Oleh karena itu dalam artikel ini ingin membahas childfree dalam analisis bayani.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan tentang masalah childfree dan epistemology bayani, yang pertama hukum asal childfree itu diperbolehkan.<sup>1</sup> Menurut pendapat ulama' klasik dan kontemporer bahwa childfree juga diperbolehkan karena di qiyaskan dengan Azl yang hukumnya diperbolehkan.<sup>2</sup> Meskipun dalam beberapa hadist menjelaskan bahwa nabi Muhammad SAW tidak mendukung sikap childfree (bebas anak) kecuali untuk kasus pasangan suami istri yang mandul.<sup>3</sup> Fatwa MUI juga menjelaskan bahwa memiliki anak atau memperbanyak anak bukanlah suatu keharusan tapi hanya sekedar anjuran nabi.<sup>4</sup> Dalam al-Qur'an surat al-Anfal ayat 28 yang di tafsiri abdulloh saed menjelaskan bahwa anak merupakan amanat yang harus dijaga dan diberikan hak-haknya.<sup>5</sup> Di Indonesia sendiri memilih jalan childfree adalah hal yang tabu dan keluar dari nilai-nilai di masyarakat bahkan dalam agama sekalipun.<sup>6</sup> Salah satu alasan yang dikemukakan terhadap masalah childfree adalah dikarenakan angka kelahiran yang semakin tinggi yang mengakibatkan kerusakan alam semakin meningkat dan tidak mampunya bumi menampung lebih banyak manusia.<sup>7</sup> Childfree juga bertentangan dengan kodrat perempuan, karena sifat perempuan yang memiliki Rahim untuk menggunakannya dengan baik, sehingga keputusan untuk childfree dianggap menyimpang dan tidak normal.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Khatibul Umam and Nano Romadlon Auliya Akbar, 'Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3.2 (2021), 157–72 <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>>.

<sup>2</sup> Rudi Adi and Alfin Afandi, 'Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer', *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1.01 (2023), 78–87 <<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>>.

<sup>3</sup> Jihan Salma Mubarak, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana, 'Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali', *Gunung Djati Conference Series*, 8 (2022).

<sup>4</sup> Ulinnuha Abdurrahman and M. Faiz Nashrullah, 'Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak', *Sakina: Journal of Family Studiesf Family Studies*, 6.4 (2022).

<sup>5</sup> Fika Natasya Umala and Atiya Mumtaza, 'Tafsir Kontekstual QS. Al-Anfal Ayat 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree', *Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.1 (2022), 33–46 <<https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index%0Adan>>.

<sup>6</sup> Ajeng Wijayanti Siswanto and Neneng Nurhasanah, 'Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia', *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>>.

<sup>7</sup> Karunia Haganta, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh, 'MANUSIA, TERLALU (BANYAK) MANUSIA: KONTROVERSI CHILDFREE DI TENGAH ALASAN AGAMA, SAINS, DAN KRISIS EKOLOGI', *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4.1 (2022), 309–20 <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189>>.

<sup>8</sup> Nursyamsiah Mingkase and Inayah Rohmaniyah, 'Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree Di Sosial Media Twitter', *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17.2 (2022), 201–22 <<https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>>.

Penelitian yang kedua, epistemologi bayani merupakan kajian ilmu yang bertitik tolak pada teks-teks keagamaan yang menggunakan pendekatan ortodok.<sup>9</sup> Islam telah memiliki epistemology yang komprehensif sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, hanya saja dari tiga epistemologi (bayani, burhani, irfani) tersebut, hanya didominasi oleh bayani yang sangat kontekstual dan irfani yang sangat sufistik.<sup>10</sup> Menurut abid al-Jabiri epistemologi bayani juga mempunyai kesinambungan dengan khazanah tafsir al-Qur'an, yang mempunyai kesamaan dengan tipologi tafsir bercorak fiqh yang lebih cenderung mengakomodir teks-teks yang berbasis kepada periwayatan.<sup>11</sup> Epistemologi bayani merupakan metode berfikir teologi politik fundamentalis dalam islam, yang berpijak pada teks (nash) atau literalisme-takfirisme. Para ulama' juga menjadikan teks suci al-Qur'an dan hadist sebagai satu-satunya landasan pengetahuan untuk sampai pada kebenaran.<sup>12</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan argumentasi childfree bagi orang yang melakukannya. Oleh karena itu manfaat dari artikel ini, untuk memberikan pemahaman tentang childfree apabila di analisis oleh epistemology bayani dengan dasar-dasar hukum secara tesktual, sehingga masyarakat dapat mempertimbangkan konsekuensi apabila akan memilih jalan childfree, terlebih lagi yang ada di Indonesia.

### **Metode**

Obyek penelitian ini adalah epistemology bayani tentang childfree di indonesia, yang secara spesifik meneliti tentang childfree di indonesia. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (library research), karena sumber datanya hanya berasal dari bahan-bahan tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal dan sumber lainnya yang dianggap representatif dan relevan.<sup>13</sup>

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang fenomena ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya: *Pertama*, pendekatan historis, yaitu mengkaji tentang konsep childfree di Indonesia dari epistemologi bayani, *Kedua*, pendekatan sosiologis, yaitu mengetahui relasi antara bayani dan childfree dengan melihat faktor-faktor sosiologis yang mempengaruhinya, *Ketiga*, pendekatan antropologi, yaitu suatu pendekatan tentang konsep childfree dengan mempertimbangkan aspek-aspek budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat.

---

<sup>9</sup> Ahmad Muzammil, Syamsuri Harun, and Achmad Hasan Alfarisi, 'EPISTEMOLOGI BAYANI, IRFANI DAN BURHANI SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM', *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 5.2 (2022) <<https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5773>>.

<sup>10</sup> Mochamad Hasyim, 'Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani)', *Jurnal Al-Murabbi*, 3.2 (2018), 217–28 <<https://doi.org/10.35891/amb.v3i2.1094>>.

<sup>11</sup> Hakam Al Ma'mun, 'Hubungan Epistemologi Keislaman Muhammad Abid Al-Jabiri Dengan Tipologi Penafsiran Al-Qur'an', *Journal of Islamic Civilization*, 3.2 (2022) <<https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2252>>.

<sup>12</sup> Rohmatul Izad, 'Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri', *Khazanah Theologia*, 2.3 (2020), 132–41 <<https://doi.org/10.15575/kt.v2i3.9710>>.

<sup>13</sup> Ahmadrezy Meidina and Mega Puspita, 'Childfree Practices in Indonesia', *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7.1 (2023), 17–32 <<https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.02>>.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian gabungan, yakni menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif, dengan berupa ulasan, gagasan dan pandangan dari beberapa masyarakat, dan juga melakukan investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data. Selain itu, sumber yang diambil berasal dari dua sumber yakni sumber primer dan sumber sekunder.<sup>14</sup> Kemudian data diklasifikasikan yang selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik dan metode pengolahan data yang terdiri dari: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **Bentuk Kajian Epistemologi Bayani**

Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nash), langsung atau tidak langsung, dan dibenarkan oleh alasan linguistik yang dieksplorasi melalui inferensi (istidlal). Yaitu, memahami teks secara langsung dan menerapkannya tanpa berpikir. Secara tidak langsung yaitu memahami teks sebagai pengetahuan mentah, sehingga perlu penafsiran dan penalaran. Namun nalar tidak bisa bebas menentukan maksud dan maknanya, tetapi tetap harus bersandar pada teks.<sup>15</sup> Sumber epistemologi Bayani adalah Al-Qur'an dan hadits.<sup>16</sup> Karena epistemologi Bayani lebih memperhatikan transmisi teks dari generasi ke generasi. Sebagai sumber hukum, epistemologi Bayani sangat bergantung pada teks yang menentukan benar atau salahnya hukum.

Demikian juga dengan teks Al-Qur'an, meskipun merupakan sumber utama, namun tidak selalu memberikan yang tepat dari segi penunjukan yang sah (dilalah al-hukm). Oleh karena itu nash al-Qur'an dibagi menjadi dua, qath'I dan dzanni. Nash qathi' merupakan ayat al-Qur'an yang tidak memerlukan tafsir sebagai pemahamannya. Sedangkan nash dzanni adalah nash yang menunjukkan tapi memerlukan takwil atau mengubah makna dari yang asal ke makna yang lain. Begitu juga dengan hadits yang berlaku pada *dilalahnya* dan juga periwayatnya.

Bayani menggunakan dua metode: pertama, didasarkan pada struktur teks, yang dipelajari langsung melalui analisis linguistik. Kedua, menggunakan metode analogi atau Qiyas. Oleh karena kasus childfree baru terjadi pada zaman ini dan juga tidak disebutkan dalam al-Qur'an ataupun hadits, maka menggunakan metode Qiyas (menyandingkan suatu masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang sudah ada hukumnya) dalam memutuskan hukumnya. Ada dua syarat yang harus dilakukan apabila melakukan qiyas, pertama, adanya *al-ashal* (nash utama), kedua, *al-far'* (sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash utama). Para ulama' mengqiyaskan masalah childfree (*al-far'*) dengan Azl (*al-ashal*), karena childfree tidak ada hukumnya didalam al-Qur'an ataupun hadits. 'azl ialah mengeluarkan buah zakar (penis) dari

---

<sup>14</sup> sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabetha, 2016).


<sup>15</sup> A. Khudori Soleh, 'EPISTEMOLOGI BAYANI', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2018) <<https://doi.org/10.18860/ua.v10i2.6058>>.

<sup>16</sup> A Khudori Sholeh, 'Model-Model Epistimologi Islam A Khudori Soleh', *Psikoislamika*, 2.2 (2005).

vagina (vagina) istri sesaat sebelum ejakulasi, agar air mani tidak keluar di dalam vagina, atau istri menggunakan alat yang dapat menghalangi sperma suami. memasuki rahim untuk mencegah pembuahan. Ada beberapa teks hadist yang menjelaskan tentang Azl. Seperti, HR. Bukhori, Juz 7, hlm. 33<sup>17</sup>, HR. Muslim, Juz 4, hlm. 160, dan juga HR. Abu Dawud, jilid 2, hlm. 222<sup>18</sup>.

Verifikasi Bayani biasa dilakukan dengan dua acara. Pertama, Koerspondensi yaitu suatu metode untuk mengetahui kebenaran pengetahuan dengan kesucian realitas. Kedua, Koherensi yaitu teori yang mengatakan bahwa kebenaran adalah suatu pernyataan yang konsisten dengan pernyataan yang lain yang sudah diterima kebenarannya. Ketiga, pragmatic yaitu sebuah kebenaran pengetahuan itu kemungkinan dikerjakan, dapat memberikan kemanfaatan dan memberikan akibat yang baik.<sup>19</sup>

Sumber pengetahuan bayani berasal dari al-Qur'an dan hadist. Bayani menaruh perhatian besar dalam memhami teks, karena benar dan slahnya sebuah landasan hukum itu tergantung pada teks yang diambil, dan transmisinya bisa dipertanggung jawabkan. Apabila transmisinya tidak bisa dipertnggung jawabkan maka teks tersebut harus diteliti kebenarannya, dan tidak bisa dijadikan landsan hukum.<sup>20</sup> Oleh karena itu bayani diwarnai dengan macam-macam syarah kitab untuk menjelaskan kitab-kitab yang terdahlu.<sup>21</sup> Dengan artian bayani adalah menganalisis sebuah teks untuk menemukan makna yang dikandung dan bisa diamankan dengan baik.<sup>22</sup> Epistemologi bayani menggunakan teori korespondensi, dikarenakan epistemology bayani menganggap rasio atau akal tidak dapat memberikan pengetahuan jika di dasarkan pada otoritas teks. Epistemologi Bayani mengutamakan penjelasan dan susunan kalimat untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum.



<sup>17</sup> Siti Nurliyana, 'Childfree Dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

<sup>18</sup> Alfa Khoirunnisail Mufidah, 'Implementasi Optimisme Pada Self Concept; Studi Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 3916' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>19</sup> Soleh. Hlm. 248

<sup>20</sup> Soleh.

<sup>21</sup> Fajrina Margareth Viruliana and M Kholili, 'EPISTEMOLOGI NALAR BAYANI DAN BURHANI SERTA IMPLEMENTASINYA PADA PEMBELAJARAN MADRASAH', *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI*, 5.2 (2022) <<https://doi.org/10.32529/al-ilm.v5i2.1952>>.

<sup>22</sup> Bakhtiar -, 'Epistimologi Bayani, Ta'Lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum', *TAJIDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin*, 18.1 (2019), 3-21 <<https://doi.org/10.15548/tajdid.v18i1.131>>.

## Childfree di Indonesia

Kasus *childfree* di Indonesia sendiri menjadi booming ketika seorang influencer yang mengatakan bahwa ia menginginkan untuk tidak memiliki anak (*childfree*) dalam kehidupannya. Kasus *childfree* berbeda dengan kasus *childless*, yang mana *childless* merupakan keinginan untuk memiliki anak tapi ada faktor yang membatasinya.<sup>23</sup> Dalam hal *childfree*, setiap orang memiliki alasan masing-masing yang membuatnya memilih jalan tidak memiliki anak, yang memilih jalan tanpa anak menganggap bahwa memiliki anak bukanlah sumber kebahagiaan dari pernikahan. Menurutnyanya, memiliki anak adalah hak pribadi, sehingga jika seseorang memilih jalan tidak memiliki anak, maka tidak mengapa. Dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan era digitalisasi maka pengakuan seorang tersebut dapat mempengaruhi masyarakat, ada 5 alasan yang sering dijadikan alasan untuk tidak memiliki anak, yaitu pribadi (emosional dan mental), psikologis-medis (alam bawah sadar dan fisik), ekonomi (materi), filosofis (prinsip) dan lingkungan (makrokosmos).

Salah satu warga negara Indonesia yang tidak memiliki anak memberikan alasan mengapa ia takut jika ia memiliki anak, ia tidak dapat merawat mereka dengan baik, dan juga mengatakan bahwa perempuan saat ini memiliki hak untuk memilih apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Ia juga sering melihat anak-anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan tidak memiliki kebahagiaan di masa kecil. Dalam beberapa kasus, mereka yang ingin tidak memiliki anak mengatakan bahwa jika Anda memiliki anak, Anda harus bertanggung jawab penuh.<sup>24</sup>

Jika melihat data Bank Dunia, angka kelahiran di Indonesia semakin menurun, pada tahun 2019 angka kelahiran per seribu penduduk mencapai 17,75. data ini didukung oleh hasil sensus yang dikeluarkan oleh BPS yang menunjukkan jumlah penduduk yang menurun. Pada tahun 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk menurun sebesar 1,25% dari 1,49% pada tahun 2000-2010. Indonesia merupakan negara yang menjaga kesuburan pasangan suami istri dengan angka kelahiran 2,26. menurut 93% masyarakat di Indonesia kehadiran anak merupakan sesuatu yang penting.<sup>25</sup> Karena didasarkan pada pemikiran masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa anak dapat memberikan kepentingan sosial sebagai sumber ketenangan dan status sosial.<sup>26</sup>

Di Indonesia, mungkin apabila seseorang memilih jalan *childfree* adalah hal yang aneh, namun dimata hukum yang ada di Indonesia ini merupakan hal yang wajar, karena Dalam Pasal 49 UU no.39 tahun 1999 mengatakan bahwa seorang perempuan

---

<sup>23</sup> Eva Fadhilah, 'Childfree Dalam Pandangan Islam', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3.2 (2022), 71–80 <<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>>.

<sup>24</sup> Admin Lkp2m, 'Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa', *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11.1 (2022), 17–29 <<https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>>.

<sup>25</sup> Meidina and Puspita.

<sup>26</sup> Alfian Qodri Azizi, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, 'Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20.2 (2020) <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>>.

berhak memilih dan mendapatlan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya kepada hal yang dapat mengancam keselamatan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi.<sup>27</sup>

KH. Nur Hanan (ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia) mengatakan apabila menikah terus mempunyai niat untuk tidak memiliki anak, maka kembali pada niat seseorang tersebut, dan itu juga yang akan menentukan status hukumnya. Seperti;

1. Pribadi: seperti ada yang mengatakan apabila mempunyai anak akan menimbulkan katauaan atau tidak tidak bisa awet muda, maka dalam hal ini beliau KH. Nur Hanan bahwa itu bisa menjadi makruh tidak sampai pada keharaman, tapi juga harus di buktikan secara medis terlebih dahulu.<sup>28</sup>
2. Medis: sperti ada gangguan dalam hal fisik seseorang yang memang harus memilih jalan *childfree* atau mungkin apabila seseorang wanita mengandung akan membahayakan nyawanya. Maka dalam hal ini diperbolehkan seseorang untuk melakukan *childfree*. Karena dalam hadist nabi dijelaskan (*la dharara wala dhirara*) janganlah kamu bertindak untuk membahayakan dirimu sendiri maupun orang lain.
3. Ekonomi: Faktor ekonomi menjadi faktor sebagian besar masyarakat memilih *childfree* karena tidak dapat dipungkiri bahwa memiliki anak juga memerlukan tanggung jawab yang sangat besar, baik dalam hal sandang pangan, maupun dalam hal pendidikan. Alasan tersebut tidak bisa dipakai untuk *childfree* dikarenakan Dalam QS. Al-An'am: 151 menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh membunuh anaknya dikarenakan dia takut akan jatuh miskin, karena Allah SWT telah mengatur semua rezeki bagi semua makhluk hidupnya.
4. Filosofis: ada juga yang orang mempercayai bahwa kebahagiaan bukan tergantung pada memiliki anak. Kalua seseorang memilih jalan *childfree* karena alasan tersebut maka kurang tepat karena dalam QS. Al-Furqan (25): 74, menjelaskan bahwa anak merupakan penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin bagi orang yang bertakwa.
5. Lingkungan hidup: Salah satu alasan seseorang memilih jalan *childfree* dikarenakan pandangan mereka terhadap dunia ini bahwa sekarang umat manusia sudah melebihi kapasitas bumi, dan juga tidak baik dalam pertumbuhan anak, dan juga biaya bagi kehidupan juga semakin mahal, Yang mengakibatkan keruskan anak dimasa depan.<sup>29</sup> Dalam hal ini sudah dijelaskan diatas bahawa Allah SWT akan memenuhi semua kebutuhan hidup makhluk hidup, hanya saja kita tidak diperbolehkan berlebihan dalam segala hal, tergantung dari kita yang mendidik anak dan menempatkan anak pada pergaulan yang baik akan menjadikan baik pula terhadap anak.

---

<sup>27</sup> <https://advokatkonstitusi.com/childfree-dimata-hukum-indonesia/> diakses pada (11/06/2023 14:45)

<sup>28</sup> <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rpvdfa366/hukum-childfree-dalam-islam-ulama-kembali-ke-niatnya>, diakses pada 11/06/2023 21:20

<sup>29</sup> [Siswanto](#) and Neneng Nurhasanah.

### Epistemologi bayani terhadap childfree di Indonesia

Dalam pandangan Islam (al-Qur'an dan Hadist) maupun UU yang ada di Indonesia, childfree memang tidak diharamkan akan tetapi tindakan tersebut sangat bertentangan dengan fitrah manusia, karena fitrah manusia adalah untuk memiliki keturunan<sup>30</sup> Dalam al-Qur'an memang tidak ada ayat yang spesifik menjelaskan tentang childfree, tapi banyak ayat yang menjelaskan anjuran untuk memiliki anak, seperti dalam Qs. An-nisa' ayat(9) menjelaskan, anjuran untuk memperbanyak keturunan dengan disertai dengan perhatian dan kesejahteraan, agar anak mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan juga seperti dalam QS. An-Nahl ayat 72, QS. An-Nisa' ayat 9, QS. Al-Furqan ayat 79.<sup>31</sup>

Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa anak yang sholeh kelak bisa mensyafaati orang tuanya kelak diakhirat, dan dapat menggandeng orang tuanya sampai kerabatnya sekalipun, dengan amal yang dilakukannya katika didunia dan dengan kabaikan-kebaikan yang dimilikinya. Jikalau seseorang takut adanya anak akan menimbulkan kemiskinan atau mengahbiskan rezekinya, maka jangan dikhawatirkan hal tersebut karena Allah SWT telah mengatur rezeki-rezeki hambanya, dan boleh juga rezeki orang tua tersebut dititipkan kepada anaknya.<sup>32</sup>

Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Hiban 9/338, hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Riyadlul Jannah no. 172 dan 173, hadist riwayat Ibnu Majjah no.1853. dalam hadist yang diriwayatkan Imam an-Nasa'I dalam kitab sunan an-Nasa'I bab pernikahan diterangka "bahwa suatu ketika Rasulullah di datangi oleh salah satu sahabat yang ingin menikahi wanita kaya akan tetapi dia mandul, namun Rasulullah melarangnya sampai sahabat tersebut datang tiga kali, lalu Rasulullah mengatakan padanya (nikahilah seorang wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga pada anak kalian)".<sup>33</sup>

Ada empat hal yang menganjurkan seseorang untuk memiliki anak dan itu merupakan sebuah ibadah, menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya' ulumuddin. *Pertama*, mempunyai anak merupakan kecintaan Allah SWT karena dapat melangsungkan kehidupan manusia, *kedua*, Nabi Muhammad cinta pada ummatnya yang dapat memberikan keturunan yang mana hal itu menjadi kebanggan Nabi kelak, *ketiga*, kita dapat menuai kebaikan dari do'a yang dipanjatkan oleh anak, *keempat*, dapat memberikan syafa'at ketika anak wafat dalam usia yang masih kecil. Sayyid Muhammad al-Maliki juga memiliki sikap kontra dalam masalah childfree apabila

---

<sup>30</sup> Mubarak, Kulsum, and Darmalaksana. Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree di Indonesia dengan Pendekatan Ijmali.

<sup>31</sup> Ahmad Fauzan, 'Childfree Perspektif Hukum Islam', *As-Salam*, 15.2 (2016), 1–23.

<sup>32</sup> Umar Fauzi, 'Kebutuhan Manusia Perspektif Al- Qur'an Dan Sunnah', *Al-Ashriyyah*, 4.01 (2018), 96–112 <<https://jurnal.nuruliman.or.id>>.

<sup>33</sup> M Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, 'Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam', in *Gunung Djati Conference Series*, 2022, VIII, 219–33.



dijadikan ideology kehidupan. Beliau berkata: “saya memiliki prinsip dan menggunakannya hanya sebagai sikap beragama dan hanya lingkup pembatasan keturunan saja, sedangkan apabila dijadikan sebagai pegangan hidup maka itu adalah sifat yang keji dan merupakan tipu muslihat dari orang-orang zionis yang nyata. Pemikiran itu hanya merusak orang-orang dan menyebabkan fitnah dalam agama. Kemudian orang-orang zionis itu bersemangat mengajak orang lain untuk mengikuti jalan hidupnya dengan alasan perihatin terhadap ekonomi, melindungi dari kemiskinan, kebodohan dan sebagainya”.

Kita juga harus lebih memahami ayat-ayat al-Qur’an dengan tidak mengandalkan kontekstual saja, karena al-Qur’an juga mempunyai teks yang disampaikan dengan qiyasan/ dengan isyarat, apabila ayat dalam al-Qur’an menjelaskan secara langsung bahwa menikah harus mempunyai anak, maka seseorang yang memiliki halangan tidak bisa memiliki anak dikarenakan sakit atau jika mempunyai anak maka nyawanya bisa terancam, maka itu bisa menjadikan orang tersebut bisa keluar dari syariat islam. Karena tidak bisanya memenuhi kewajiban tersebut. Kalau kita menafsirkan childfree sebagai upaya untuk tidak memiliki keturunan, meskipun tidak ada halangan dalam masalah reproduksi, maka kita kurang tepat dalam memaknainya. Karena childfree ini lebih kepada pemikiran yang dipengaruhi oleh pendapat-pendapat orang lain saja, yang hanya akan menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran jika sewaktu saat kita memiliki anak.

Dapat dilihat dalam Qs. An-nisa’ ayat(1), menjelaskan bahwa asal usul kejadian manusia adalah dijadikanya dari jiwa yang satu, kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan dan lain sebgainya. Secara khusus bisa difahami bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa memiliki anak adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia agar bisa berlanjut dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Dalam tafsir ibnu katsir juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW beserta para rasul sebelumnya juga melakukan aktivitas manusia pada umumnya seperti makan, minum, berjalan di pasar, menikah, dan mempunyai keturunan.

Al-Quran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bertentangan dengan QS. An-Nahl ayat 72, QS. An-Nisa’ ayat 9, QS. Al-Furqan ayat 79.</li> </ul>
Hadist	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bertentangan dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban 9/338, hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Riyadlul Jannah no. 172 dan 173, hadist riwayat Ibnu Majjah no.1853 dan juga hadist yang diriwayatkan Imam an-Nasa’I dalam kitab sunan an-Nasa’I bab pernikahan</li> </ul>
Inya’ Ulumu ddin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ada empat perkara yang ditiggalkan dalam ibadah apabila seseorang memilih child free.</li> </ul>
Kitab Adab al-Islâm fi Nizhâm al-Ushrah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• apabila childfree dijadikan ideology kehidupan maka hal itu hanya dapat merusak pemikiran orang dan menyebabkan fitnah dalam agama.</li> </ul>

## Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian epistemologi bayani tentang childfree ini, dapat disimpulkan bahwa; (1). Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (nash). Sumber epistemologi Bayani adalah Al-Qur'an dan hadits. Bayani menggunakan dua metode : analisis linguistik dan analogi atau qiyas. Verifikasi bayani menggunakan teori korespondensi. (2). Ada 5 alasan yang sering dijadikan alasan untuk *childfree*, yaitu pribadi, medis, ekonomi, filosofis dan lingkungan. Menurut KH. Nur Hanan (ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia) kembali pada niat seseorang tersebut, dan akan menentukan status hukumnya. Dalam hal ini hanya alasan medis yang diperbolehkan. (3). Dalam pandangan Islam (al-Qur'an dan Hadist) maupun UU yang ada di Indonesia, *childfree* memang tidak diharamkan akan tetapi tindakan tersebut sangat bertentangan dengan fitrah manusia, karena fitrah manusia adalah untuk memiliki keturunan, namun bertentangan dengan QS. An-Nahl ayat 72, QS. An-Nisa' ayat 9, QS. Al-Furqan ayat 79. Bertentangan hadist yang diriwayatkan Imam an-Nasa'I dalam kitab sunan an-Nasa'I, Ada empat hal yang menganjurkan seseorang untuk memiliki anak dan itu merupakan sebuah ibadah menurut Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' ulumuddin*.

Dalam penelitian ini penulis merasa masih banyak kekurangan yang perlu disampaikan, karena dalam kasus *childfree* sendiri masih banyak yang membolehkan dan juga banyak yang melarang, dalam penelitian ini hanya berfokus pada *childfree* yang dianalisis menggunakan epistemologi bayani dan tidak membandingkan dengan analisis yang lain. Saran penulis untuk artikel yang memiliki kemiripan terhadap kasus *childfree* adalah untuk lebih memiliki dasar-dasar hukum *childfree* yang lebih kuat baik secara agama ataupun secara undang-undang di Indonesia, agar lebih meyakinkan terhadap masyarakat bahwa mengambil jalan *childfree* merupakan hal yang keliru. Demikian penelitian yang dapat disampaikan semoga bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia.

## Referensi

- , Bakhtiar, 'Epistimologi Bayani, Ta'Lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum', *TAJDID: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin*, 18.1 (2019), 3–21 <<https://doi.org/10.15548/tajdid.v18i1.131>>
- Abdurrahman, Ulinnuha, and M. Faiz Nashrullah, 'Pandangan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Memutuskan Tidak Punya Anak', *Sakina: Journal of Family Studiesf Family Studies*, 6.4 (2022)
- Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulumu Ad-Din Alih Bahasa Isma'il Ya'kub* (Jakarta: Faizan, 1985)
- Adi, Rudi, and Alfin Afandi, 'Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik Dan Ulama' Kontemporer', *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1.01 (2023), 78–87 <<https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v1i01.73>>
- Azizi, Alfian Qodri, Ali Imron, and Bagas Heradhyaksa, 'Fulfillment of Civil Rights of Extramarital Children and Its Effect on Social Dimensions', *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20.2 (2020)

- <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i2.235-252>>
- Fadhilah, Eva, 'Childfree Dalam Pandangan Islam', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3.2 (2022), 71–80 <<https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>>
- Fauzan, Ahmad, 'Childfree Perspektif Hukum Islam', *As-Salam*, 15.2 (2016), 1–23
- Fauzi, Umar, 'Kebutuhan Manusia Perspektif Al- Qur'an Dan Sunnah', *Al-Ashriyyah*, 4.01 (2018), 96–112 <<https://jurnal.nuruliman.or.id>>
- Haecal, M Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, and Wahyudin Darmalaksana, 'Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam', in *Gunung Djati Conference Series*, 2022, VIII, 219–33
- Haganta, Karunia, Firas Arrasy, and Siamrotul Ayu Masruroh, 'MANUSIA, TERLALU (BANYAK) MANUSIA: KONTROVERSI CHILDFREE DI TENGAH ALASAN AGAMA, SAINS, DAN KRISIS EKOLOGI', *Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4.1 (2022), 309–20 <<https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189>>
- Hasyim, Mochamad, 'Epistemologi Islam (Bayani, Burhani, Irfani)', *Jurnal Al-Murabbi*, 3.2 (2018), 217–28 <<https://doi.org/10.35891/amb.v3i2.1094>>
- Izad, Rohmatul, 'Konstruksi Nalar Teologi Politik Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Epistemologi Bayani Muhammad Abid Al-Jabiri', *Khazanah Theologia*, 2.3 (2020), 132–41 <<https://doi.org/10.15575/kt.v2i3.9710>>
- Lkp2m, Admin, 'Fenomena Childfree Dan Prinsip Idealisme Keluarga Indonesia Dalam Perspektif Mahasiswa', *LoroNG: Media Pengkajian Sosial Budaya*, 11.1 (2022), 17–29 <<https://doi.org/10.18860/lorong.v11i1.2107>>
- Al Ma'mun, Hakam, 'Hubungan Epistemologi Keislaman Muhammad Abid Al-Jabiri Dengan Tipologi Penafsiran Al-Qur'an', *Journal of Islamic Civilization*, 3.2 (2022) <<https://doi.org/10.33086/jic.v3i2.2252>>
- Meidina, Ahmadrezy, and Mega Puspita, 'Childfree Practices in Indonesia', *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 7.1 (2023), 17–32 <<https://doi.org/10.21009/hayula.007.01.02>>
- Mingkase, Nursyamsiah, and Inayah Rohmaniyah, 'Konstruksi Gender Dalam Problematika Childfree Di Sosial Media Twitter', *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17.2 (2022), 201–22 <<https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i2.6486>>
- Mubarak, Jihan Salma, Eva Meidi Kulsum, and Wahyudin Darmalaksana, 'Syarah Hadis Seputar Fenomena Childfree Di Indonesia Dengan Pendekatan Ijmali', *Gunung Djati Conference Series*, 8 (2022)
- Mufidah, Alfa Khoirunnisail, 'Implementasi Optimisme Pada Self Concept; Studi Hadis Dalam Kitab Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 3916' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019)
- Muhammad Khatibul Umam, and Nano Romadlon Auliya Akbar, 'Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi Dan Al-Ghazali', *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3.2 (2021), 157–72 <<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>>
- Muzammil, Ahmad, Syamsuri Harun, and Achmad Hasan Alfarisi, 'EPISTEMOLOGI BAYANI, IRFANI DAN BURHANI SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DALAM ISLAM', *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 5.2 (2022) <<https://doi.org/10.36835/alirfan.v5i2.5773>>
- Nurliyana, Siti, 'Childfree Dan Relevansinya Dengan 'Azl Perspektif Taqiyuddin An-Nabhani' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023)
- Sholeh, A Khudori, 'Model-Model Epistemologi Islam A Khudori Soleh', *Psikoislamika*,

2.2 (2005)

Siswanto, Ajeng Wijayanti, and Neneng Nurhasanah, 'Analisis Fenomena Childfree Di Indonesia', *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 2.2 (2022) <<https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>>

Soleh, A. Khudori, 'EPISTEMOLOGI BAYANI', *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2018) <<https://doi.org/10.18860/ua.v10i2.6058>>

sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016)

Umala, Fika Natasya, and Atiya Mumtaza, 'Tafsir Kontekstual QS. Al-Anfal Ayat 28 Dan Kaitannya Dengan Fenomena Childfree', *Mafatih: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2.1 (2022), 33–46 <<https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/mafatih/index%0Adan>>

Viruliana, Fajrina Margareth, and M Kholili, 'EPISTEMOLOGI NALAR BAYANI DAN BURHANI SERTA IMPLEMENTASINYA PADA PEMBELAJARAN MADRASAH', *JURNAL PENDIDIKAN ISLAM AL-ILMI*, 5.2 (2022) <<https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v5i2.1952>>

<https://advokatkonstitusi.com/childfree-dimata-hukum-indonesia/> diakses pada (11/06/2023 14:45)

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/rpvdfa366/hukum-childfree-dalam-islam-ulama-kembali-ke-niatnya>, diakses pada 11/06/2023 21:20